



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 42/Pdt.P/2018/PN Olm

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara Perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah memberikan suatu penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini atas permohonan :

**Mateus Da Costa**, Laki-laki, umur 47 Tahun, Lahir di Manatutu, Tanggal 13 Oktober 1971, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen Katholik, Tinggal di RT.017 / RW. 006 Kelurahan Babau Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Pekerjaan Tani, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon dipersidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 09 Oktober 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 15 Oktober 2018 dengan register Nomor 42/Pdt.P/2018/PN Olm telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Kelahiran Anak pemohon telah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Kupang;
2. Bahwa pada Akte kelahiran anak pemohon tertulis dan terbaca nama BERNARDINA DA COSTA, dimana namanya akan ditambah sehingga terbaca BERNARDINA CHRISTINA DA COSTA;
3. Bahwa adapun nama anak pemohon ditambah karena kesalahan pada saat melaporkan untuk membuat akta kelahiran anak pemohon sehingga nama pemohon tersebut ditambah agar sesuai dengan nama yang tertera pada Ijasah SD ;
4. Bahwa demi masa depan dan kebaikan anak pemohon, maka Akte kelahiran yang tertulis BERNARDINA DA COSTA lahir pada tanggal 7 Januari 2004 agar ditambah sehingga terbaca BERNARDINA CHRISTINA DA COSTA lahir pada tanggal 7 Januari 2004;
5. Bahwa oleh karena penambahan nama anak pemohon dalam akte kelahiran, sehingga melalui permohonan ini pemohon mohonkan kepada

Halaman 1 dari 6 Halaman  
Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2018/PN Olm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bapak Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi untuk memberikan suatu Penetapan penyesuaian nama anak pemohon tersebut diatas;

6. Bahwa sebagai salah satu persyaratan penambahan nama pada akte kelahiran anak pemohon tersebut diatas Pemohon harus memperoleh penetapan pengadilan;
7. Bahwa mengenai biaya yang timbul dalam permohonan ini patut dibebankan kepada pemohon; berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka bersama ini pemohon mengajukan permohonan dihadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi agar kiranya dapat menerima dan memperhadapkan permohonan ini ke depan suatu persidangan dan berkenan memberikan suatu penetapan sebagai berikut :
  1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
  2. Menyatakan bahwa penulisan nama BERNARDINA DA COSTA pada Akte kelahiran diubah dan ditambah menjadi BERNARDINA CHRISTINA DA COSTA;
  3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan perubahan dan perbaikan nama anak pemohon ini kepada Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Kupang paling lambat 30 hari sejak turunan resmi penetapan Hakim ini ditunjukan kepadanya supaya segera menambahkan perubahan dan perbaikan nama Anak Pemohon pada catatan pinggir Akta kelahiran Nomor : 5301-LT-03112014-0131 yang sebelumnya tertulis BERNARDINA DA COSTA diubah dan ditambah menjadi BERNARDINA CHRISTINA DA COSTA;
  4. Membebaskan segala biaya yang timbul didalamnya permohonan ini seluruhnya kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberikan materi secukupnya, berupa:

1. Bukti P-1 : Fotocopy Akta Kelahiran Nomor : 5301-LT-03112014-0131, yang terbit pada tanggal 4 November 2014, yang diajukan tanpa aslinya;
2. Bukti P-2 : Asli Surat Keterangan Kehilangan yang dikeluarkan oleh Polsek Kupang Timur Nomor : SKET/283/IX/2018/SEK KUTIM, yang terbit pada tanggal 20 September 2018, yang telah diajukan aslinya;

Halaman 2 dari 6 Halaman  
Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2018/PN Olm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti P-3 : Fotocopy Kutipan dari Buku Permandian dari Gereja STA. Maria Fatima Taklale, tertanggal 10 September 2018, yang telah diajukan beserta aslinya;
4. Bukti P-4 : Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar GMIT Babau Nomor : DN-24 Dd/06 0011964, tertanggal 25 Juni 2016, yang telah diajukan beserta aslinya;
5. Bukti P-5 : Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 5301061108110042, tertanggal 15 November 2017, yang telah diajukan beserta aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang memberi keterangan dibawah sumpah;

**Saksi I : Maria Goreti Da Costa**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dan ada hubungan keluarga, yaitu saksi adalah keponakan dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pergantian nama anaknya yang tertulis dalam akta kelahiran tertulis Bernardina Da Costa disesuaikan dengan ijasahnya yaitu Bernardina Christina Da Costa;
- Bahwa Pemohon Bernardina adalah anak kandung dari Pemohon, hasil dari perkawinan dengan Dorkas;
- Bahwa demi masa depan anak Bernardina dikemudian hari, maka Pemohon mengajukan permohonan penambahan nama tersebut;

**Saksi 2 : Dolimeli Yanti Sinlaeloe**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga, yaitu saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pergantian nama anaknya yang tertulis dalam akta kelahiran tertulis Bernardina Da Costa disesuaikan dengan ijasahnya yaitu Bernardina Christina Da Costa;
- Bahwa Pemohon Bernardina adalah anak kandung dari Pemohon, hasil dari perkawinan dengan Dorkas;
- Bahwa demi masa depan anak Bernardina dikemudian hari, maka Pemohon mengajukan permohonan penambahan nama tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon tersebut, Pemohon membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Halaman 3 dari 6 Halaman  
Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2018/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

## Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya menerangkan bahwa Kelahiran Anak pemohon telah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Kupang, didalam Akte kelahiran anak Pemohon tertulis dan terbaca nama BERNARDINA DA COSTA, dimana namanya akan ditambah sehingga terbaca BERNARDINA CHRISTINA DA COSTA;

Menimbang, bahwa adapun nama anak pemohon ditambah karena kesalahan pada saat melaporkan untuk membuat akta kelahiran anak pemohon sehingga nama pemohon tersebut ditambah agar sesuai dengan nama yang tertera pada Ijasah SD;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil – dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, serta 2 (dua) orang saksi yaitu saksi 1. Maria Goreti Da Costa dan saksi 2. Dolimeli Yanti Sinlaeloe;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 dan P-2 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon terungkap bahwa akta kelahiran anak Bernardina Da Costa telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang telah terbit dan hilang, sehingga dikeluarkanlah surat keterangan hilang dari pihak Polsek Kupang Timur;

Menimbang, bahwa untuk perubahan data resmi yang dikeluarkan oleh instansi pemerintahan yang berwenang, maka diperlukan penetapan oleh Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa dari bukti P-3, P-4 dan P-5 serta keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon yang saling berkesesuaian, diperoleh keterangan bahwa nama anak Pemohon adalah Bernardina Christina Da Costa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut diatas maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah beralasan dan telah sesuai atau tidak bertentangan dengan kepatutan, adat istiadat serta telah memenuhi ketentuan perundang-undangan, oleh karena itu maka permohonan Pemohon tersebut patut dan layak untuk dikabulkan;

Halaman 4 dari 6 Halaman  
Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2018/PN Olm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini ;

## Menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan bahwa penulisan nama BERNARDINA DA COSTA pada Akte kelahiran diubah dan ditambah menjadi BERNARDINA CHRISTINA DA COSTA;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan dan perbaikan nama anak Pemohon ini kepada Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Kupang paling lambat 30 hari sejak turunan resmi penetapan Hakim ini ditunjukan kepadanya supaya segera menambahkan perubahan dan perbaikan nama Anak Pemohon pada catatan pinggir Akta kelahiran Nomor : 5301-LT-03112014-0131 yang sebelumnya tertulis BERNARDINA DA COSTA diubah dan ditambah menjadi BERNARDINA CHRISTINA DA COSTA;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 296.000.- (Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **5 November 2018**, oleh **Abraham Amrullah, S.H., M.Hum.** Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, dibantu oleh **David Bistolen, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd/

Ttd/

David Bistolen, S.H.

Abraham Amrullah, S.H.,M.Hum.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya :

- Biaya Administrasi / PNBP : Rp. 30.000,-
- Biaya Proses / ATK : Rp. 75.000,-
- Panggilan : Rp. 175.000,-
- Biaya Materai : Rp. 6.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- PNBP Relas : Rp. 5.000,-

J U M L A H

: Rp. 296.000,-

(Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu  
Rupiah )

Foto copy sesuai Salinannya

Panitera

Pengadilan Negeri Oelamasi

Muhamad Yunus, SH.

Nip : 19650913 199003 1 002





Catatan : Foto copy Penetapan ini diberikan kepada Pemohon atas permintaannya sendiri pada hari Selasa tanggal 06 November 2018;

Foto copy sesuai Salinannya

Panitera

Pengadilan Negeri Oelamasi

Muhamad Yunus, SH.

Nip : 19650913 199003 1 002